

## **FAKTOR-FAKTOR SULITNYA PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA KORUPSI TERKAIT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM STUDI KASUS KEADAAN TERTENTU**

**Herman Katimin <sup>\*)</sup>**

[Harrysabath43@gmail.com](mailto:Harrysabath43@gmail.com)

**Somarwidjaya <sup>\*)</sup>**

[soma\\_unpad@yahoo.co.id](mailto:soma_unpad@yahoo.co.id)

**Dewi Kania Sugiharti <sup>\*)</sup>**

[dewi@unpad.ac.id](mailto:dewi@unpad.ac.id)

(Diterima 27 Mei 2021, disetujui 14 Juni 2021)

### **ABSTRACT**

*Certain circumstances are one of the criminal elements that incriminate the perpetrators of corruption in state financial losses so that the death penalty can be imposed as stipulated in Article 2 paragraph 2 UUPTPK. In fact, the amount of state financial losses reached millions to trillions of rupiah and had met certain elements of circumstances, but law enforcement did not apply the death penalty. From the problems mentioned above, this study aims to make the legislators make indicators of the amount of state financial losses as one element of certain circumstances by revising Article 2 paragraph 2 of the UUPTPK. The research method used is a normative juridical approach by researching, reviewing and analyzing secondary data related to corruption cases involving state financial losses carried out under certain circumstances with the threat of capital punishment. The result of the discussion is that it is difficult to apply the death penalty for corruption in state financial losses due to legal uncertainty and injustice between the amount of state financial losses that are not proportional to the actions of the perpetrators, so that psychologically law enforcers need to practice very carefully, which in the end uses other laws, resolve amicably and the Public Prosecutor in making the indictment is not accurate, clear and incomplete and the judge makes a decision considering the sense of justice that the purpose of punishment is not for retaliation but prevention. Therefore, the amount of state financial losses in determining the death penalty for criminal acts of corruption should make the nature of being against the law an absolute requirement for material crimes and burdensome elements of certain circumstances so as to facilitate special law enforcers for the Public Prosecutor in making indictments carefully, clearly and completely as formal and material requirements as well as judges should be creative and dare to apply the death penalty by referring to Perma No. 1 of 2020 concerning Guidelines for Criminalizing Article 2 and Article 3 of the PTPK Law.*

**Keywords:** *Corruption, State Financial Losses and the Death Penalty*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Konsentarsi Hukum Pidana Universitas Padjadjaran

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK

Keadaan tertentu merupakan salah satu unsur pidana yang memberatkan pelaku tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara sehingga pidana mati dapat dijatuhkan sebagaimana Pasal 2 ayat 2 UUPTPK. faktanya jumlah kerugian keuangan negara yang mencapai jutaan hingga triliun rupiah dan telah memenuhi unsur keadaan tertentu akan tetapi penegak hukum tidak menerapkan pidana mati. Dari masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan agar pembentuk undang-undang menjadikan indikator jumlah kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur keadaan tertentu dengan merevisi Pasal 2 ayat 2 UUPTPK. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan meneliti, mengkaji dan menganalisa data sekunder yang berhubungan dengan perkara korupsi kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu dengan ancaman pidana mati. Hasil pembahasan adalah sulitnya diterapkan hukuman mati tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara karena ketidakpastian hukum dan ketidakadilan antara jumlah kerugian keuangan negara yang tidak sebanding dengan perbuatan pelaku sehingga menghendaki penegak hukum secara psikologis praktek sangat berhati-hati, yang pada akhirnya menggunakan undang-undang lain, menyelesaikan secara kekeluargaan dan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tidak cermat, jelas dan tidak lengkap serta hakim menjatuhkan putusan mempertimbangkan rasa keadilan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan melainkan pencegahan. Oleh karena itu, jumlah kerugian keuangan negara dalam menentukan hukuman mati pada tindak pidana korupsi hendaknya menjadikan sifat melawan hukum sebagai syarat mutlak pidana materiil dan memberatkan unsur keadaan tertentu sehingga mempermudah penegak hukum khusus Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap sebagai syarat formil dan materiil serta Hakim hendaknya kreatif dan berani menerapkan hukuman mati dengan mempedomani Perma No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK.

**Kata Kunci** : Korupsi, Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman Mati

### I. Pendahuluan

#### a. Latar Belakang

Kejahatan korupsi di Negara Indonesia semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dengan dampak secara masif termasuk jumlah kerugian keuangan negara dari jutaan rupiah hingga mencapai triliun berikuk kerugian sosial lainnya. Bilamana ditotalkan secara keseluruhan, maka keuangan negara tersebut dapat mengakomodir APBN setiap tahunnya. Seperti korupsi E-KTP mencapai Rp. 2,3 Triliun, (Faiq Hidayat dan Haris Fadhil, *Sidang Vonis Novanto, Hakim: Korupsi E-KTP Rugi Negara Rp. 2,3 Triliun*, DetikNews, 24 April 2018 dan diakses <https://news.detik.com/berita/d-3987822/hakim-korupsi-e-ktp-rugikan-negara-rp-23-triliun>, tanggal 10 Januari 2020). Korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) yang ditangani pihak

Kejaksanaan Agung dengan total kerugian keuangan negara diprediksi melebihi angka Rp. 13,7 triliun (Cantika Adinda Putri, *Kerugian Keuangan Negara Rp. 13,7 T, ini Respons Bos OJK Soal Jiwasraya*, CNBC Indonesia, 25 Desember 2019, link <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191225121706-4-125555/kerugian-negara-rp-137-t-ini-respons-bos-ojk-soal-jiwasraya>, diakses tanggal 10 Januari 2020). Kasus Maria Pauline Lumowo pembobolan bank BNI mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 1,7 triliunan, kasus Djoko Sugiarto Tjandra pengalihan hak tagih Bank Bali mengakibatkan kerugian negara Rp. 904 milyar, kasus dugaan korupsi terkait sumber daya alam dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp. 5,8 triliun dan USD 711 ribu (Intan Piliang dan Estu Suryowati, *Kasus Korupsi SDA ini Sebabkan Kerugian Negara hingga Triliunan Rupiah*, 8 Pebruari 2019, Link <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/02/2019/kasus-korupsi-sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah/>, diakses tanggal 10 Januari 2020). Kasus Bupati Subang Eep Hidayat terlibat kasus korupsi upah pungut pajak sebesar Rp 3,2 miliar (Humas Kejaksanaan Agung, link <https://www.kejaksanaan.go.id/unit/kejaksanaan.php?idu=31&idsu=47&idke=0&hal=78&id=1893&bc=>diakses tanggal 14 Oktober 2019). Kasus proyek wisma atlet hambalang berdasarkan audit BPK negara mengalami kerugian keuangan negara hingga mencapai 706 milyar.

Pada tahun 2020, korupsi PT Asabri (Persero) dengan kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp. 23,7 triliun melampaui skandal korupsi PT. Jiwasraya mencapai Rp. 16,81 triliun. Lebih parahnya lagi korupsi kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UUPTPK, diantaranya (i) perkara pengulangan tindak pidana korupsi terdakwa AHMAD SIDIK MAULADI ISKANDARDINATA ALIAS DICKY ISKANDARDINATA pada Putusan No. : 114/ PID.B/2006/PN.Jak.Sel, 20 Juni 2006; (ii) perkara korupsi pada saat krisis ekonomi dan moneter pada Putusan Mahkamah Agung No. : 1696.K/Pid/2020 tanggal 28 Mei 2003 pada tingkat Kasasi dengan erdakwa SAMADIKUN HARTONO; dan (iii) perkara korupsi dana bencana nasional bantuan covid 19 pada Putusan Pengadilan Negeri No : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dengan terdakwa ASKARI BIN SALIMIN serta beberapa perkara korupsi dana covid 19 lainnya.

Perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana tersebut di atas, dalam setiap putusan telah memenuhi rumusan sifat melawan hukum maupun delik materiil pada unsur pidana sebagaimana Pasal 2 ayat 2 UUPTPK akan tetapi penegak hukum tidak menerapkan pidana mati maka diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana yang diawali dari analisa putusan-putusan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dihubungkan dengan keadaan tertentu sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya diterapkannya hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi.

#### **b. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempersulit penerapan hukuman mati pada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara terhadap Perkara Pengulangan Korupsi pada Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. : 114/PID.B/2006/PN.Jak.Sel, 20 Juni 2006 dan perkara korupsi pada saat krisis ekonomi dan moneter pada Putusan Mahkamah Agung No. : 1696.K/Pid/2020 tanggal 28 Mei 2003?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempersulit penerapan hukuman mati pada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara terhadap perkara korupsi dana bencana nasional bantuan covid 19 pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dengan terdakwa ASKARI BIN SALIMIN serta beberapa perkara korupsi dana covid 19 lainnya?

#### **c. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentuk Undang-Undang sebaiknya dapat merevisi unsur keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat 2 UUPTPK dengan memformulasikan Katagori jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi diatas Rp.

100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK sehingga mempermudah penegak hukum dalam menerapkan hukuman mati.

2. Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan seharusnya lebih cermat, jelas dan lengkap sebagai syarat formil dan materiel serta hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan fakta persidangan maupun yang hidup dimasyarakat, serta menganalisa prinsip efisiensi pada ekonomi atas hukum yang mempertimbangkan jumlah kerugian-kerugian sosial lainnya.

#### **d. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan menganalisa data sekunder, yang berhubungan dengan beberapa perkara-perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu ( Soekanto dan Sri Mamudji, 2009: 13-14).

## **II. Tinjauan Pustaka**

Keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawab pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah serta BUMN/BUKD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan menjelaskan berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang, hilang atau

berkurangnya hak dan kewajiban negara; hilang atau berkurangnya keuangan negara dalam pelayanan pemerintahan; hilang atau berkurangnya penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara; serta hilang atau berkurangnya asset negara yang dikelola sendiri atau pihak lain; hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola negara.

Perbuatan melawan hukum formil dan materiel terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam hukum pidana tindak pidana korupsi termasuk delik formil dan delik materil dikarenakan terdapat unsur dapat yang diartikan sebagai potensial atau potensinya saja sudah cukup untuk terjadinya atau dianggap tindak pidana korupsi selesai sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK. Hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PU.IV/2006 menjelaskan bahwa kata dapat sifatnya mengikat artinya bahwa dengan adanya potensi kerugian keuangan negara atau tidak adanya kerugian namun adanya perbuatan melawan hukum maka terpenuhinya unsur pidana tersebut sehingga termasuk delik formil. Namun perkembangan hukum pidana pada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan memperhatikan kepastian hukum dan harmonisasi perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, kata dapat sifatnya tidak mengingat atau dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :25/PU.XII/2016 sehingga termasuk delik materil yang menghendaki adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian yang nyata ditentukan lembaga berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sedangkan yang dapat memeriksa adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKP), Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Akuntan Publik.

Terkait dengan pidana mati pada tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat 2 mempunyai korelasi dengan perbuatan melawan hukum yang ditegaskan pada ayat 1 akan tetapi ada unsur yang memberatkan pidana yakni dilakukan dalam keadaan tertentu yakni penggunaan dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan berbahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi

dan moneter serta pengulangan tindak pidana. Dari penafsiran hukum pada Pasal 2 ayat 2 secara tekstual keadaan tertentu tersebut yang merupakan unsur utama dari perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah masalah dan artinya ada sejumlah uang akan tetapi tidak dirumuskan secara spesifik dan komprehensif berapa jumlah yang dapat dikenakan hukuman mati dalam UUPTPK sehingga memberikan ketidakpastian hukum dan keragu-raguan penegak hukum antara rasa keadilan, perbuatan dan akibat serta dalam keadaan tertentu dalam penerapan hukuman mati.

Hukuman mati pada tindak pidana korupsi sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium apabila berbagai upaya penegakan hukum atau kebijakan aplikasi hukum pidana telah dilaksanakan diberbagai sistem hukum guna melindungi dan menegakkan kepentingan hukum, pembalasan atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah disertai dampak massif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perbuatan tersebut, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain tujuan pembalasan, hukuman mati dapat memberikan pencegahan dan efek jera bagi para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN/BUMD dan pihak swasta yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menghendaki pula adanya hukuman mati, yakni pada Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: Pada Ayat (1), bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." Sedangkan pada Ayat (2), bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Pada Penjelasan

ditegaskan bahwa yang termasuk keadaan tertentu yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan berbahaya, bencana nasional, penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana unsur kerugian keuangan negara merupakan syarat mutlak dari akibat tindak pidana korupsi yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Syarat mutlak tersebut, keberadaan unsurnya terdapat dari luar diri pelaku tindak pidana yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Selain itu, menurut Lamintang bahwa masih terdapat unsur obyektif lainnya seperti perbuatan atau kelakuan manusia, unsur melawan hukum, unsur lain, unsur yang memberatkan pidana dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana serta unsur subyektif yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yang meliputi unsur kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), niat (*voornemen*) dan maksud (*oogmerk*), dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) dan perasaan takut (*vrees*). Hal ini tergambar pada pembahasan pertama tentang faktor-faktor sulitnya penerapan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi sehingga kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap hukuman mati pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak efektif sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan maka pembaharuan hukum pidana baik dari aspek undang-undang itu sendiri maupun penegak hukum sebagai kunci utama dalam penegakan hukum pada pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- a. Faktor-faktor yang mempersulit penerapan hukuman mati pada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara terhadap Perkara Pengulangan Korupsi pada Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. : 114/ PID.B/2006/PN.Jak.Sel, 20 Juni 2006 dan perkara korupsi pada saat krisis ekonomi dan moneter pada Putusan Mahkamah Agung No. : 1696.K/Pid/2020 tanggal 28 Mei 2003**

Sulitnya diterapkan kebijakan aplikasi hukum pidana pada hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat tergambarkan dengan beberapa contoh perkara sebagai berikut :

**Pertama**, Perkara korupsi dengan tuntutan hukuman mati dengan terdakwa AHMAD SIDIK MAULANA selaku Direktur Utama PT. Brocolin Internasional telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SUHARNA Bin H. HUSIN ABDURACHMAN, AGUS JULIANTO dan MARHAENI ATMADIYAH Alias ANTI SOENARYO sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, Negara cq. PT. Bank Negara Indonesia yang dapat merugikan keuangan negara Negara dirugikan sebesar dalam bentuk IDR sebesar 49.269.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) dan dalam bentuk USD 2.999.990,00 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Penanganan perkara ini, diawali dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung pada tahap peninjauan kembali. Dimana dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu *Dakwaan Pertama*. Perbuatan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sedangkan *Dakwaan Kedua*. Perbuatan telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa AHMAD SIDIK MAULADI ISKANDARDINATA Alias DICKY ISKANDARDINATA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa AHMAD SIDIK MAULADI ISKANDARDINATA Alias DICKY ISKANDARDINATA dengan hukuman mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Pada putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim hanya menerapkan *Dakwaan Pertama* karena telah terbukti unsur pidananya sehingga *Dakwaan Kedua* tidak perlu dibuktikan.

Dari perkara tersebut, dapat dianalisa bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tidak menerapkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena secara fakta terdakwa telah melakukan perbuatan menggulang pada tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di Bank Duta sehingga sulit hakim menerapkan hukuman mati. Selain itu pula, antara dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak harmonisasi atau sinkronisasi karena dalam dakwaan diterapkan pasal hukuman mati sedangkan dalam tuntutan adanya hukuman mati.

Dengan demikian, salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri menimbang bahwa karena Pasal 2 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dicantumkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa tidaklah dapat dituntut berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tersebut di atas, meskipun terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pengulangan yaitu pertamapada kasus korupsi Bank Duta. selanjutnya menimbang bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara penegak hukum, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tidaklah boleh menyimpang dari dakwaan yang telah dipersiapkan secara baik oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena fungsi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan batasan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dan memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan penasehat hukum terdakwa untuk dapat menyusun pembelaan sebaik-baiknya. Apabila tidak ada kepastian hukum tentang pasal yang didakwakan maka perbuatan tersebut akan sangat bertentangan dengan hak asasi terdakwa untuk dapat proses peradilan yang baik.

Jaksa Penuntut Umum juga hendaknya mempedomai Pasal 143 KUHAP dan beberapa yurisprudensi antara lain : (i) Mahkamah Agung Nomor :808.K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 yang menegaskan bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum; (ii) Mahkamah Agung Nomor : 33.K/Mil/1985, tanggal 15 Pebruari 1986 yang menegaskan bahwa karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat dan dakwaan dinyatakan batal demi hukum; dan (iii) Mahkamah Agung Nomor : 492.K/Kr/1981, tanggal 8 Januari 1983 yang menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi telah tepat dengan pertimbangannya, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum.

Pada perkara ini, dapat dikatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana mati haruslah dinyatakan ditolak. Namun demikian, Hakim seharusnya bertindak berani dan kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Namun pada fakta persidangan hakim sebagai corong undang-undang dengan alasan tidak boleh menyimpang dari dakwaan dan keberadaan dakwaan merupakan batasan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara serta memberikan kepastian hukum dan sangat bertentangan dengan hak asasi terdakwa.

Hakim harus menggali nilai-nilai keadilan yang ditemukan sesuai fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengulang pada tindak pidana korupsi, mempertimbangkan kerugian keuangan negara sebesar dalam bentuk IDR sebesar 49.269.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) dan dalam bentuk USD 2.999.990,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu; mempertimbangkan kerugian sosial lainnya dengan menggunakan teori ekonomi atas hukum dikenal sebagai *wealth maximization* atau dalam istilah Posner "*kaldo-hicks*" dimana perubahan aturan hukum dapat meningkatkan efisiensi jika keuntungan pihak yang menang melebihi

kerugian pihak yang kalah dan pihak yang menang dapat memberikan kompensasi kerugian bagi pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tetap menjadi lebih baik. Artinya hakim harus menggali kerugian sosial yang melebihi dari kerugian keuangan negara yang harus diakumulasikan dengan denda yang harus dibayarkan menjadi uang pengganti.

Pengulangan tindak pidana atau *recidive delicten* pada tindak pidana korupsi merupakan salah satu unsur keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku korupsi. dalam KUHP ketentuan residive yang diatur di dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP merupakan dasar pemberatan pidana. Pengertian residive adalah kelakuan seseorang yang mengulang perbuatan pidana sesudah dijatuhkan pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan terlebih dahulu. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana.

Pandangan teoritis terdapat 3 (tiga) bentuk pengulangan perbuatan yaitu *general recidive* (pengulangan umum), *special recidive* (pengulangan khusus) dan *tussen stelsel*. *Pertama*. Perbuatan yang termasuk *general residive* adalah perbuatan seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas dan belum melampaui waktu lima tahun telah melakukan kejahatan kembali yang berupa kejahatan apapun. Kejahatan yang kedua dapat saja sejenis dengan kejahatan yang pertama, akan tetapi dapat juga berbeda dengan kejahatannya yang pertama (Abdul Kholiq, 2002: 259).

*Kedua*. *Special Recidive* adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan pertama maka persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian merupakan dasar untuk pemberatan pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Perbuatan special residive, hanya dapat dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun. (Sakidjo

dan Poernomo: 182). Sementara itu, *tussen stelsel* adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana hingga bebas belum melampaui waktu lima tahun telah melakukan kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatan yang pertama (Abdul Kholiq, 2002: 261). Dasar alasan hakim memperberat penjatuhan pidana dalam *tussen stelsel* karena orang tersebut membuktikan mempunyai tabiat yang jahat dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban umum. (Sakidjo dan Poernomo: 183).

Dengan demikian, terhadap terdakwa AHMAD SIDIK MAULADI ISKANDARDINATA Alias DICKY ISKANDARDINATA hendaknya dapat diputuskan hukuman mati sebagaimana rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi karena sebelumnya telah dipidana 8 (delapan) tahun penjara dalam kasus korupsi Bank Duta tahun 1991 dan telah bebas 1998 akan tetapi ditahun sekitar 2003 melakukan perbuatan yang sama yakni korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Bank Negara Indonesia, maka perbuatan pengulangan atau *residive delicten* dikategorikan sebagai special recidive atau pengulangan khusus.

**Kedua.** Perkara korupsi pada saat krisis ekonomi dan moneter ditahun 1998 dengan terdakwa salah satunya SAMADIKUN HARTONO selaku Presiden Komisaris PT. Bank Modern dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini dana likuidasi Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp. 169.472.896.461,54, (seratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu lima puluh empat sen rupiah). Setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut diluar dari tujuannya atau peruntukannya serta belum termasuk kerugian-kerugian sosial krisis ekonomi dan

moneter yang dialami masyarakat, bangsa dan negara yang begitu luas dan massif akibat perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini, diawali dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi. Dimana Jaksa mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan Pertama yaitu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 sub (a) Jo Pasal 28 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 1 ayat (2) KUHP. Sedangkan Dakwaan Kedua yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub (b) jo Pasal 28 Jo Pasal 34 (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Dari perkara tersebut, dapat dianalisa bahwa perbuatan korupsi tempus delictinya terjadi sekitar tahun 1997 hingga tahun 1998, yang pada saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter yang sangat memprihatinkan. Proses penanganan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002 sehingga pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak lagi menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 2958) karena dinyatakan tidak berlaku karena digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diundangkan tanggal 16 Agustus 1999 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 dan Pasal 45 tentang Ketentuan Penutup.

Mengingat, perbuatan dilakukan pada saat kondisi krisis ekonomi dan moneter dengan kerugian keuangan negara serta kerugian-kerugian sosial lainnya yang begitu massif maka pelaku dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dalam ayat (1) yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan keadaan tertentu salah satunya yaitu korupsi apabila tindak

pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Selanjutnya dalam surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga menerapkan Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menegaskan bahwa "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan." Pasal inilah menjadi alasan tidak diterapkan hukuman mati karena dalam dakwaan Jaksa menerapkan dua undang-undang sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal diketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Perkara ini juga, telah dilakukan upaya hukum yaitu pada tingkat kasasi, dimana Majelis Mahkamah Agung menambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak secara spesifik pasal mana yang harus diterapkan. Seharusnya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana hukuman mati. Namun demikian, dengan diterapkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka terdakwa tidak dapat diterapkan hukuman mati karena dalam penjelasan Pasal 1 ayat 2 tersebut bukan dirumuskan perbuatan korupsi dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter melainkan korupsi menggunakan dana penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Selain itu, Majelis Hakim Agung mempertimbangkan Pasal 1 ayat 2 KUHP karena adanya perubahan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang semula UU Nomor 31 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 maka digunakan ketentuan yang menguntungkan terdakwa sehingga sulit terdakwa SAMADIKUM HARTONO dapat diterapkan hukuman mati. Ironis juga, dalam putusan perkara ini terdakwa didakwakan pasal 1 ayat 1 sub (a) UU No. 3 Tahun 1971 dengan ancaman pidana hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-selamanya 20 tahun akan tetapi pada fakta hukum berdasarkan putusan

Mahkamah Agung menyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut serta menghukum terdakwa SAMADIKUM HARTONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hukuman yang tidak memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan terdakwa SAMADIKUM HARTONO dan terdakwa lainnya menunjukkan hakim sebagai corong undang-undang dan tidak memperhatikan nilai-nilai kerugian negara hingga ratusan milyar, tidak memperhatikan nilai-nilai kerugian sosial yang berdampak luas hingga seluruh Indonesia, tidak memperhatikan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang pada saat itu sangat membutuhkan kesejahteraan sosial akan tetapi hakim hanya memperhatikan hal-hal yang meringankan seperti tidak pernah dihukum, memenuhi kewajiban mengembalikan dana BLBI sedangkan hal yang memberatkan seperti dilakukan pada saat negara mengalami krisis perekonomian dan moneter serta mengabaikan kepercayaan pemerintahan dalam usaha mengatasi krisis Perbankan Nasional. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan tidak sebanding dengan kesengsaraan penderitaan kemanusiaan masyarakat Indonesia yang pada saat itu terjadi krisis ekonomi dan moneter. Selain itu juga, tidak konsistensinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga pihak legislatif dan eksekutif dengan merevisi unsur keadaan tertentu pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang semula unsur keadaan tertentu berkaitan dengan perbuatan korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, kemudian direvisi unsur keadaan tertentu menjadi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Perubahan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 bahwa : Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah yaitu pada Ayat 1. Ditegaskan bahwa Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Tidak konsistennya negara, dalam memberantasan tindak pidana korupsi dengan merumuskan kembali Pasal 43A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hal ini bertentangan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa telah dicabut.

Penanganan korupsi BLBI dengan terdakwa SAMADIKUN HARTONO selaku Presiden Komisaris PT. Bank Modern sebesar Rp. 169.472.896.461,54, (seratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu lima puluh empat sen rupiah) dapat dianalisa bahwa buruknya proses penegakan hukum pada tingkat Kejaksaan dan Pengadilan serta tidak konsistensinya Eksekutif dan Legislatif dalam memberantas tindak pidana korupsi.

**b. Faktor-faktor yang mempersulit penerapan hukuman mati pada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara terhadap perkara korupsi dana bencana nasional bantuan covid 19 pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dengan terdakwa ASKARI BIN SALIMIN serta beberapa perkara korupsi dana covid 19 lainnya**

Perkara korupsi dana bencana nasional covid 19. Tahun 2020 ini, dunia internasional termasuk negara Indonesia yang sedang dilanda pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 sehingga banyak korban jiwa yang meninggal dunia dan berdampak massif terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti mengalami krisis ekonomi menyusul wabah Covid-19. Menyikapi tingginya perkembangan Covid 19 di Indonesia maka pemerintah telah menetapkan Covid 19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada Pasa 11 ayat (1) "Dana Penanggulangan Bencana ialah Dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahan prabencana, saat tanggap darurat, dan / atau pasca bencana. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan pernyataan Presiden RI, namun tetap memperhatikan tata tertib administrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan Peratutran Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 mengenai pendanaan dan pengelolaan dana penanggulangan bencana yang di dalam Pasal 32 menyatakan bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana". Begitu pula pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa "semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dana yang sudah di peruntukan untuk penanggulangan bencana alam tersebut di salah gunakan atau dalam artian kata di ambil dengan tujuan untuk memperkaya diri sebagaimana telah di jelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kalimat bencana alam nasional itu berasal dari tiga kata yaitu kata bencana dan kata alam. Dalam KBBI kata bencana itu berarti sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Kata alam berarti segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi, lingkungan kehidupan, segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan, dan dianggap sebagai suatu keutuhan. Serta kata nasional itu berarti sesuatu yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa (<https://kbbi.web.id>, 22 juni 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa bencana alam merupakan suatu kehan-curan yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam diantaranya yaitu: tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, banjir, angin topan, dan tanah lonsor. Suatu bencana akan dikategorikan sebagai bencana alam nasional jika sudah mendapat klarifikasi oleh pemerintah pusat, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yang berbunyi: “wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.”.

Jika dalam keadaan bencana alam nasional tersebut, seseorang melakukan tindak pidana korupsi terutama pelaku tersebut mengambil dana untuk bencana alam nasional tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami

gejolak ekonomi bahkan sosial dan politik sebagaimana dijelaskan diatas sangat mungkin rasanya dapat diidentikan sebagai Negara dalam keadaan tertentu. Tidak jelasnya rumusan mengenai parameter dari suatu “keadaan tertentu” ini memungkinkan penegak hukum dapat menafsirkan keadaan tertentu berdasarkan alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan rasional, dimana salah contohnya adalah adanya dasar yang kuat untuk menentukan bahwa Negara dalam keadaan tertentu dikarenakan adanya gejolak sosial dan politik bangsa Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Berbagai upaya pemerintah melindungi masyarakat bangsa dan negara salah satunya dengan memberikan dana-dana bantuan sosial yang bersumber dari ABPN/ABPD/Dana Desa yang diperuntukan bagi masyarakat yang secara langsung terkena dampak *Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19)* melalui bantuan pangan non tunai/sembako, bantuan sosial tunai, subsidi gaji karyawan, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai upaya melindungi, mempertahankan dan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat pada khususnya dan umumnya terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Menyikapi kondisi pandemi *covid 19*, Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi danf atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan, maka pemerintah dalam keadaan mendesak mengeluarkan Perpu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus D/Sease 2019 (Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitass Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemt Corona *Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi

### Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Keberadaan Undang-Undang tersebut di atas, dalam analisis hukum pidana pada tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 dapat dijelaskan bahwa tidak dapat dikenakan dituntut baik secara perdata maupun pidana sepanjang Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Etiket baik dalam regulasi tentang pemerintahan pertama kali disebutkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Etiket baik menjadi salah satu syarat bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi berdasarkan Pasal 24 huruf f. Pada penjelasan disebutkan bahwa iktikad baik” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dalam penyelenggaraan negara di masa pandemi covid 19, khusus di wilayah hukum Polda Jabar terdapat 20 kasus penyalahgunaan keuangan negara terhadap dana-dana bantuan sosial akibat tidak memiliki etika baik dalam melaksanakan tugas sehingga dapat dituntut secara hukum pidana akan tetapi tidak ada satupun yang dikenakan pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 maupun pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Bentuk penanganan antara lain: tahap penyelidikan karena masih menunggu perhitungan audit investigasi kerugian keuangan negara dan pengumpulan alat bukti. Selain itu, terdapat beberapa kasus yang limpahkan dari Polda Jabar ke Inspektorat Pengawasan, dilimpahkan ke Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, dilimpahkan ke Satgas Yustisi Saber Pungli berdasarkan pada Pasal 7 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Kerjasama antara Kemendagri, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Sedangkan bentuk penyelesaian, terdapat beberapa kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang dan teguran secara tertulis karena jumlah kerugian keuangan negara yaitu Rp. 36.000.000,- Rp. 15.500.000,- Rp. 7.000.000,- selanjutnya tidak dilanjutkan pada tahap penyidikan hingga proses peradilan pidana.

*Pertama.* Masih dalam proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulan. Dana tersebut diperuntukan kepada 30 (tiga puluh) warga Desa Cipinang Kecamatan Rumpi Kabupaten Bogor akan tetapi dana yang diterima warga tersebut, dikembalikan kepada Tersangka LH dan oleh tersangka LH hanya menyerahkan Rp. 150.000,- dan Rp. 100.000,-. Atas perbuatan tersebut kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 54.000.000,- sehingga tersangka LH telah melanggar Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Perbedaan antara penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penanganan Fakir Miskin dan korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan bencana nasional Covid 19 yang dirumuskan dalam UUPTPK, telah memberikan adanya celah hukum sehingga tersangka tidak dapat dikenakan hukuman mati. Walaupun disatu sisi, pengertian fakir miskin pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menegaskan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Perbuatan tersangka merupakan *lex specialis* karena menggunakan dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana nasional Covid 19 yang saat ini sedang pandemik di seluruh belahan dunia internasional termasuk Negara Indonesia maka secara kebijakan formulasi hukum pidana, perbuatannya telah memenuhi Pasal 1 ayat 2 UUPTK karena para tersangka telah menggunakan dana-dana yang diperuntukan untuk bencana nasional Covid-19 sehingga terpenuhi unsur tertentu dengan ancaman hukuman mati dan bukan menggunakan dana penanggulan fakir miskin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang bersumber dari : (i) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (ii) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; (iii) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan; (iv) Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan (v). sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penerapan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan asas hukum yang menegaskan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila perbuatannya sama, akan tetapi pertimbangan penegak hukum karena ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sebanding dengan perbuatan para tersangka, mengingat keuangan negara yang perhitungannya tidak mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tentunya tidak memberikan rasa keadilan antara perbuatan dengan hukuman dibandingkan dengan para koruptor yang melakukan korupsi hingga milyar rupiah.

*Kedua.* Perkara korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara terhadap dana bencana covid 19 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 006/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg akan tetapi masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perkara ini terdakwa tidak

diterapkan hukuman mati walaupun telah memenuhi rumusan unsur-unsur pidana baik subyektif maupun obyektif serta keadaan tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UUPTPK yakni perbuatan terdakwa telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebanyak Rp. 187.200.000,- yang bersumber dari dana negara yang diperuntukan untuk dana desa dan berdasarkan Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 126/PRI.001/IV/2020 tanggal 14 April 2020 menegaskan bahwa penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan covid 19, padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai desa kepada penerima manfaat akibat dampak pandemi covid 19. Menindaklanjuti Surat Menteri tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Sukowarni secara spesifik mengeluarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Pandemi Covid 19 sebanyak 156 per kartu keluarga.

Dengan demikian, unsur obyektif yang menjadi syarat mutlak delik materiil yakni keuangan negara yang bersumber dari dana desa yang dipergunakan terdakwa secara melawan hukum formil maupun materiil dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain merupakan dana yang diperuntukan bagi penanggulangan bencana non alam nasional covid 19 telah memenuhi Pasal 2 ayat 1 Juncto ayat 2 UUPTPK akan tetapi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun tuntutan tidak dihubungkan dengan ayat 2 dengan ancaman hukuman mati melainkan putusan hanya pidana penjara 8 tahun dan denda Rp. 200.000.000 serta menjatuhkan pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 187.200.000,- jika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetapi tidak dibayar maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim hanya berdasarkan pada dakwaan primer dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan terdakwa tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, juga mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah

melakukan kejahatan agar menjadi yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu juga, hal yang memberatkan tidak mempertimbangkan nilai-nilai rasa keadilan di masyarakat yakni adanya kerugian keuangan negara, penggunaan dana bencana nasional covid 19 yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat penerima dampak covid 19, tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, sebagai pejabat penyelenggaraan negara ditingkat desa yakni Kepala Desa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perilaku tidak bermoral karena uang tersebut digunakan untuk bayar hutang, judi dan pembayaran uang muka mobil bagi wanita simpannya. Sedangkan hal yang meringankan hanya belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.

Dari keempat kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut di atas, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Seokanto antara lain faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dari faktor-faktor tersebut, saling berpengaruh dan berkaitan satu dengan yang lainnya akan tetapi kunci utama adalah undang-undang dan penegak hukum karena faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik akan tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah namun sebaliknya apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas penegak hukum baik maka mungkin pula timbul masalah-masalah.

Dalam penerapan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada tataran kebijakan aplikasi hukum pidana mengalami kesulitan oleh penegak hukum karena secara substansial yakni jumlah kerugian keuangan negara yang belum dirumuskan dalam keadaan tertentu pada UUPTPK sehingga penegak

hukum dalam menjatuhkan hukuman mati berdasarkan atas keseimbangan antara perbuatan, pertanggungjawab pidana, sanksi dan akibat dampak perbuatan tersebut sehingga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khusus jaksa penuntut umum perlu mempedomani dakwaan suatu perkara serta hakim selain mempertimbangan ketentuan perundang-undangan, juga menggunakan wewenang untuk menggali nilai-nilai keadilan dimasyarakat dengan mempertimbangkan jumlah nominal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maupun kerugian sosial lainnya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai corong undang-undang melainkan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap masalah perbuatan yang dilarang, atau perbuatan yang dapat dipidana, adanya pelaku kejahatan dan penerapan sanksi pidana yang diancamkannya (Joko Prakoso, 1983: 48) yang pada dasarnya terletak pada perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan, dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang tersebut (Barda Nawawi Arief, 1998: 11). Oleh karena itu pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana adalah merupakan suatu upaya kebijakan karena diperuntukan sebagai pembaharuan suatu substansi hukum (*legal substance*) dalam rangkaian lebih mengefektifkan penegakan hukum. Selain kebijakan yang dimaksud adalah untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Berkaitan dengan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka pembaharuan hukum pidana pada tataran kebijakan aplikasi hukum pidana diawali dari pembaharuan substansi hukum pidana materiel, salah satunya adalah berkaitan dengan akibat dari perbuatan pidana yang menjadi syarat mutlak dari delik dan unsur yang memberatkan pidana. Syarat mutlak dari unsur obyektif tersebut adalah jumlah kerugian keuangan negara atau jumlah kerugian perekonomian yang dapat dikenakan hukuman mati.

Menyikapi jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK sebagai pedoman pemidanaan khususnya pada hukuman mati maka Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung bertujuan untuk :

- a. memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
- c. mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Substansi hukum tindak pidana korupsi pada unsur keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat 2 UUPTPK, diharmonisasikan dan diskronisasikan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga memberikan kepastian hukum dan mempermudah penegak hukum dalam penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusan.

Jaksa Penuntut Umum perlu menyadari bahwa Surat Dakwaan merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap sehingga dalam membuat surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 143 KUHAP. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan tidak terpenuhinya syarat materiil. Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Selain itu juga, hakim harus berani untuk menerapkan Pasal 2 ayat 2 UUPPK karena diberikan kewenangan dalam konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka (1) diatas dipertegas pada Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasannya juga menegaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sehingga kebijakan aplikasi hukum pidana, dengan mempertimbangkan 4 (empat) kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian terhadap penerapan unsur keadaan tertentu baik katagori paling berat lebih dari Rp. 100.000.000.000,00

(seratus milyar rupiah), katagori berat lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), katagori sedang lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan kategori ringan lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Katagori jumlah kerugian keuangan negara tersebut di atas, merupakan salah satu indikator diterapkannya hukuman mati sebagai bentuk penerapan teori pemidanaan absolut atau retributif yang secara substansi bertujuan pembalasan korban dan orang yang simpatik pada korban (vindictive), memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain serta untuk menunjukkan adanya keseimbangan antara berat kesalahan dan berat pemidanaan (proportionality). Selain pemidanaan secara teori retributif juga diterapkan teori relatif yang bertujuan pencegahan (teori preventif), melindungi masyarakat dari kejahatan yang lebih besar (sosial Defence) serta pidana sebagai Deterren menakuti pelaku dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama (general deterrence). Penggabungan antara teori retributif dan relatif sangat relevan pada kejahatan korupsi di Indonesia merupakan kejahatan Extra Ordinary Crime sehingga penegak hukum khususnya hakim dapat menerapkan hukuman mati.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **a. Kesimpulan**

1. Sulitnya diterapkan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut : Pertama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 KUHAP dan Surat Edaran Kajagung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Kedua. Dalam Dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara hukum dinyatakan tidak berlaku.

2. Sulitnya diterapkan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut Pertama. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta hakim tidak menerapkan Pasal 1 ayat 2 UUPTPK walaupun memenuhi unsur keadaan tertentu. Kedua. Selain itu juga, Penyidik Polri menyerahkan perkara ke Inspektorat Pengawasan dan diselesaikan secara kekeluargaan karena jumlah kerugian keuangan negara tidak mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan, tidak menerapkan pasal hukuman mati melainkan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dari ketiga kasus tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penegak hukum sangat berhati-hati dalam menerapkan hukuman mati dikarenakan antara perbuatan dan akibat serta sanksi pidana mati harus memberikan rasa kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan terhadap masyarakat.

#### **b. Saran**

1. Pembentuk Undang-Undang sebaiknya dapat merevisi unsur keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat 2 UUPTPK dengan memformulasikan Katagori jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK sehingga mempermudah penegak hukum dalam menerapkan hukuman mati.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan seharusnya lebih cermat, jelas dan lengkap sebagai syarat formil dan materiel serta hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan fakta persidangan maupun yang hidup dimasyarakat, serta menganalisa prinsip efisensi pada ekonomi atas hukum yang mempertimbangkan jumlah kerugian-kerugian sosial lainnya.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Joko. 1983. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: Liberty.
- Kholiq, M. Abdul. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 ditegaskan bahwa Pedoman Pemidanaan
- Putusan Nomor 114/Pid.B/2006/Pn.Jak.Sel, Tanggal 20 Juni 2006, Perkara Terdakwa Atas Nama Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata Selaku Direktur Utama PT. Brocolin Internasional
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI, Nomor : 175/Pid/2006/PT.DKI, Tanggal 2 Oktober 2006 Dalam Perkara Tingkat Banding Terdakwa Atas Nama Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata Selaku Direktur Utama Pt. Brocolin Internasional
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 181.K/Pid/2007, Tanggal 20 Pebruari 2007, Dalam Perkara Tingkat Kasasi Terdakwa Atas Nama Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata Selaku Direktur Utama Pt. Brocolin Internasional

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1696.K/Pid/2020 Tanggal 28 Mei 2003  
Dalam Perkara Korupsi Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada  
Tingkat Kasasi Dengan Terdakwa Samadikun Hartono

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg  
dengan terdakwa ASKARI BIN SALIMIN

### C. Sumber lain

Cantika Adinda Putri, *Kerugian Keuangan Negara Rp. 13,7 T, ini Respons Bos  
OJK Soal Jiwasraya*, CNBC Indonesia, 25 Desember 2019, link

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191225121706-4-125555/kerugian-negara-rp-137-t-ini-respons-bos-ojk-soal-jiwasraya>,

diakses tanggal 10 Januari 2020

Faiq Hidayat dan Haris Fadhil, *Sidang Vonis Novanto, Hakim: Korupsi E-KTP  
Rugi Negara Rp. 2,3 Triliun*, DetikNews, 24 April 2018 dan diakses

<https://news.detik.com/berita/d-3987822/hakim-korupsi-e-ktp-rugikan-negara-rp-23-triliun>, tanggal 10 Januari 2020

Humas Kejaksaan Agung, link [https:// www. kejaksaan.go.id/unit-kejaksaan.php?idu =31&idsu=47&idke=0&hal=78&id =1893&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit-kejaksaan.php?idu=31&idsu=47&idke=0&hal=78&id=1893&bc=)diakses tanggal 14 Oktober 2019

<https://kbbi.web.id>, 22 Juni 2019

Intan Piliang dan Estu Suryowati, *Kasus Korupsi SDA ini Sebabkan Kerugian  
Negara hingga Triliunan Rupiah*, 8 Pebruari 2019, Link

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/02/2019/kasus-korupsi-sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah/>,

diakses tanggal 10 Januari 2020

Laporan Dit Reskrimsus Polda Jabar tentang Rekapitulasi Penanganan Tindak  
Pidana Korupsi terkait dana penanganan bencana nasional covid 19 tahun  
2020